



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syaikh Abdura'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

Email: dh-abksmkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 422 / 536 / 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY  
KECAMATAN SINGKIL

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY No: 050/SMPIT-HAS/SP/XI/2024 Tanggal, 26 AGUSTUS 2024** selaku Kepala Sekolah **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY**.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan,  
b. bahwa izin Penyelenggara **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.  
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;  
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);  
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Nama Lembaga : **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY**  
Alamat : **JL.HAMZAH FANSURI DUSUN KURNIA**  
Kampung : **PULO SAROK**  
Kecamatan : **SINGKIL**  
Kabupaten : **ACEH SINGKIL**  
Provinsi : **ACEH**
- KEDUA : Izin Penyelenggara **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY** tersebut  
**Terhitung Mulai Tanggal, 29 AGUSTUS 2024 s/d 28 AGUSTUS 2025.**
- KETIGA : Pemegang Izin ini :  
a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan **SMP IT HIDAYATULLAH AS-SINGKILY** tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.  
b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.  
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan izin **selambat- lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari** Sebelum masa berlaku izin berakhir.  
e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024.  
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Aceh Singkil  
  
  
SUGIANTO